



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAJIR ALIAS HAJIR BIN HERMAN HIDAYAT
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungi Kec. Kontunaga Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang senso;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Aksan Akbar, SH., MH. berdasarkan penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 08/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR ALIAS HAJIR BIN HERMAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina;
Dikembalikan kepada saksi La Marusu Bin La Kota;
- 1 (satu) Buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit motor merek Honda Sonic 150R warna merah kombinasi putih No. Pol. DT4350CD;
Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa tanggal 07 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa MUHAJIR ALIAS HAJIR BIN HERMAN HIDAYAT pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Pencurian Ternak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat melihat seekor sapi dalam keadaan terikat di mana ikatan tali tersebut berada didekat mulut dan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat melepas ikatan tali tersebut dari kayu jati dan kemudian membawanya keluar dari dalam hutan dan setelah sampai di pinggir jalan pengerasan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat naik ke atas motor sambil memegang tali

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut sambil mengarahkan sapi tersebut sampai masuk di RK I Bangkali setelah itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat mengikatnya di pohon yang jaraknya kurang lebih 5-6 meter dari jalan kecil;

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dari rumahnya di Desa Bungi hendak menuju Desa Bangkali untuk melihat dan mengambil sapi tersebut dan sesampainya disana sapi tersebut masih terikat dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat mengambil sapi tersebut dan kembali membawanya ke bagian belakang hutan yang jaraknya kurang lebih 20 Meter dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menuju ke rumah Ilyas yang beralamat di belakang kantor Departemen Agama Kab. Muna untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi ILYAS, saksi ILYAS sempat menanyakan kepada terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dengan berkata *"ADAKAH KAMU PUNYA SAPI ?"* dan saat itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab *"ADA, BANYAK SAPIKU"* dan kemudian saksi Ilyas bertanya lagi *"MAU DI MUAT DIMANA SAPIMU?"* dan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab *"SAYA MAU MUAT DI BANGKALI DAN AKAN DI BAWA KE DESA BUNGI"* dan kemudian saksi Ilyas berkata kembali *"MOBILKU ITU BELUM ADA PAPAN PELAPIS LANTAINYA, JANGAN SAMPE RUSAK MOBILKU"* dan kemudian terdakwa MUHAJIR Alias HAJIR BIN HERMAN HIDAYAT berkata kembali *"DISANA BANYAK PAPAN"* dan kemudian saksi ILYAS bertanya lagi kepada terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat Muhajir Alias Hajir *"TRUS BANYAK ORANG YANG BANTU KITA MAU KASI NAIK ITU SAPI DI ATAS MOBIL ?"* dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab lagi *"KALAU DI SEKITAR SITU BANYAK ORANG YANG BANTU KITA"* dan kemudian saksi Ilyas berkata *"KALAU BEGITU MARI KITA NAIK DAN SEWANYA BERAPA?"* lalu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab *"SEWANYA DUA RATUS RIBU"* dan kemudian saksi ILYAS pula berkata *"OK PALE,*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBETULAN SAKSI JUGA CARİ – CARİ UANG ROKOK”, dan kemudian saksi ILYAS bersama terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat naik berdua di atas mobil dimana saat itu yang menyetir mobil saksi Ilyas adalah terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dan saksi Ilyas duduk di sampingnya waktu itu;

- Bahwa setelah tiba di Desa Bangkali terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat tidak melihat lagi sapi tersebut dan ditempat itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat bertemu dengan babinsa desa bangkali dan Kemudian Terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat di amankan di Rumah Babinsa Desa Bangkali kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik iparnya sehingga Babinsa desa Bangkali menyuruh terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat untuk memanggil ipar terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat, kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat pergi menggunakan ojek dan menuju ke Raha untuk mengambil motor untuk menuju ke rumah ipar terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dan setelah itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menuju ke Bangunsari dan di Desa Bangunsari terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat duduk – duduk di rumah La Ode Hasimu dan bercerita – cerita dan tidak lama kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat kerumah saudara La Marusu dan bertemu pula dengan saudara La Marusu dan menyampaikan kepada saudara La Marusu bahwa *“jangan sampai ada sapimu yang hilang itu ada sapi di lorong satu Bangkali dan kalau benar sapatau saya bisa dapat uang rokok”* dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian kemudian mengamankan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat di Polsek Watopute;
- Bahwa setelah saksi La Ndolina Bin La Fahala dipanggil oleh La Lifuna dan La Limpo untuk mengecek sapi tersebut dan setelah di cek sapi tersebut ternyata bukan milik saksi La Ndolina Bin La Fahala;
- Bahwa terdakwa Muhajir Alias Hajir mengabil hewan ternak berjenis sapi tersebut tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi La Marusu sebagaimana dalam Surat Keterangan Ternak Sapi Nomor :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457/BS/11/2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh
Sekertaris Desa Bangunsari atas nama Subandi, S.IP;

- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa MUHAJIR Alias HAJIR yang melakukan pencurian terhadap hewan ternak berjenis sapi tersebut, saksi La Marusu mengalami kerugian sekitar \pm Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa MUHAJIR ALIAS HAJIR BIN HERMAN HIDAYAT pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat melihat seekor sapi dalam keadaan terikat di mana ikatan tali tersebut berada didekat mulut dan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat melepas ikatan tali tersebut dari kayu jati dan kemudian membawanya keluar dari dalam hutan dan setelah sampai di pinggir jalan pengerasan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat naik ke atas motor sambil memegang tali sapi tersebut sambil mengarahkan sapi tersebut sampai masuk di RK I Bangkali setelah itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat mengikatnya di pohon yang jaraknya kurang lebih 5-6 meter dari jalan kecil;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dari rumahnya di Desa Bungi hendak menuju Desa Bangkali untuk melihat dan mengambil sapi tersebut dan sesampainya disana sapi tersebut masih terikat dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Bin Herman Hidayat mengambil sapi tersebut dan kembali membawanya ke bagian belakang hutan yang jaraknya kurang lebih 20 Meter dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menuju ke rumah Ilyas yang beralamat di belakang kantor Departemen Agama Kab. Muna untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut sapi tersebut;

- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi ILYAS, saksi ILYAS sempat menanyakan kepada terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dengan berkata *"ADAKAH KAMU PUNYA SAPI ?"* dan saat itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab *"ADA, BANYAK SAPIKU"* dan kemudian saksi Ilyas bertanya lagi *"MAU DI MUAT DIMANA SAPIMU?"* dan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab *"SAYA MAU MUAT DI BANGKALI DAN AKAN DI BAWA KE DESA BUNGI"* dan kemudian saksi Ilyas berkata kembali *"MOBILKU ITU BELUM ADA PAPAN PELAPIS LANTAINYA, JANGAN SAMPE RUSAK MOBILKU"* dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat berkata kembali *"DISANA BANYAK PAPAN"* dan kemudian saksi ILYAS bertanya lagi kepada terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat *"TRUS BANYAK ORANG YANG BANTU KITA MAU KASI NAIK ITU SAPI DI ATAS MOBIL ?"* dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab lagi *"KALAU DI SEKITAR SITU BANYAK ORANG YANG BANTU KITA"* dan kemudian saksi ILYAS berkata *"KALAU BEGITU MARI KITA NAIK DAN SEWANYA BERAPA?"* lalu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menjawab *"SEWANYA DUA RATUS RIBU"* dan kemudian saksi Ilyas pula berkata *"OK PALE, KEBETULAN SAKSI JUGA CARI – CARI UANG ROKOK"*, dan kemudian saksi Ilyas bersama terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat naik berdua di atas mobil dimana saat itu yang menyetir mobil saksi ILYAS adalah terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dan saksi ILYAS duduk di sampingnya waktu itu;
- Bahwa setelah tiba di Desa Bangkali terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat tidak melihat lagi sapi tersebut dan ditempat itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat bertemu dengan Babinsa Desa Bangkali dan kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Hidayat di amankan di Rumah Babinsa Desa Bangkali kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik iparnya sehingga Babinsa desa Bangkali menyuruh terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat untuk memanggil ipar terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat, kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat pergi menggunakan ojek dan menuju ke Raha untuk mengambil motor untuk menuju ke rumah ipar terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat dan setelah itu terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat menuju ke Bangunsari dan di Desa Bangunsari terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat duduk – duduk di rumah La Ode Hasimu dan bercerita – cerita dan tidak lama kemudian terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat kerumah saudara La Marusu dan bertemu pula dengan saudara La Marusu Dan Menyampaikan kepada saudara La Marusu bahwa *“jangan sampai ada sapimu yang hilang itu ada sapi di lorong satu Bangkali dan kalau benar sapatau saya bisa dapat uang rokok”* dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian kemudian mengamankan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat di Polsek Watopute;

- Bahwa setelah saksi La Ndolina Bin La Fahala dipanggil oleh La Lifuna dan La Limpo untuk mengecek sapi tersebut dan setelah di cek sapi tersebut ternyata bukan milik saksi La Ndolina Bin La Fahala;
- Bahwa terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat mengambil sapi tersebut tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi La Marusu sebagaimana dalam Surat Keterangan Ternak Sapi Nomor : 457/BS/11/2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Sekertaris Desa Bangunsari atas nama Subandi, S.IP;
- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat yang melakukan pencurian terhadap sapi tersebut, saksi La Marusu mengalami kerugian sekitar ± Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Marusu Bin La Kota**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian seekor sapi betina;
 - Bahwa sapi betina yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Bangkali Kecamatan Watoputih Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil sapi Saksi pada saat itu;
 - Bahwa awalnya Saksi mengikat sapinya dihutan sebanyak 4 (empat) ekor, hingga 2 (dua) kemudian Saksi mendapat informasi dari Terdakwa yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) ekor sapi betina berada dilorong satu Desa Bangkali tetapi Terdakwa mengatakan harus dibelikan rokok kalau dilihat sehingga Saksi pergi mengecek sapinya yang diikat dihutan dan ternyata sapi Saksi sisa 3 (tiga) ekor dan akhirnya Saksi pergi ke Desa Bangkali bertemu Babinsa dan langsung menanyakan keberadaan sapinya ternyata sudah diamankan di Polsek;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sapi Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;
2. Saksi **Maulid Purnama Bin La Tami**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian seekor sapi betina;
 - Bahwa sapi betina yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi korban La Marusu Bin La Kota;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Bangkali Kecamatan Watoputih Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil sapi saksi La Marusu pada saat itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mandi dikali bersama temannya dan pada saat Saksi sentara duduk sambil menunggu temannya selesai mandi, Saksi mendengar ada suara dibelakang Saksi sehingga Saksi menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa berjalan sambil menarik sapi warna kuning;
- Bahwa Terdakwa menarik sapi tersebut dari dalam hutan dan dibawah kearah motor Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menarik sapi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina adalah sapi yang ditarik oleh Terdakwa dari dalam hutan, 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter adalah tali yang digunakan oleh Terdakwa saat menarik sapi dari dalam hutan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R warna merah kombinasi warna putih dengan nomor polisi DT 4350 CD adalah motor milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

3. Saksi **La Tambi Bin La Gheo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian seekor sapi betina;
- Bahwa sapi betina yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi korban La Marusu Bin La Kota;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Bangkali Kecamatan Watoputih Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil sapi saksi La Marusu pada saat itu tetapi Saksi mendengar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi sementara minum kopi diteras rumahnya dan datang Terdakwa menghampiri Saksi sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dari mana dan Terdakwa menjawab "saya cari sapiku" dan tidak lama kemudian Saksi masuk dalam rumah dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa ketika Saksi sedang menyapu halaman, tiba-tiba Saksi dipanggil Saudara Harmono dan menanyakan sapi siapa yang diikat dipohon Sirkaya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi berkata "Saksi tidak tahu siapa pemilik sapi yang diikat tetapi ada orang yang datang kerumahnya untuk mencari sapinya yang keesokan harinya barulah Saksi mendengar dari masyarakat orang tersebut adalah Terdakwa yang mengambil sapi saksi korban La Marusu Bin La Kota;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina adalah sapi yang diikat Terdakwa dipohon Sirkaya dekat rumah Saksi, 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter adalah tali yang digunakan oleh Terdakwa saat mengikat sapi dipohon Sirkaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R warna merah kombinasi warna putih dengan nomor polisi DT 4350 CD adalah motor milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

4. Saksi **La Hadimu Bin La Sanihu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian seekor sapi betina;
- Bahwa sapi betina yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi korban La Marusu Bin La Kota;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Bangkali Kecamatan Watoputih Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil sapi saksi La Marusu pada saat itu tetapi Saksi mendengar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dikebun Saksi pada saat Terdakwa bertanya bagian mana kebun Kepala Desa dan Saksi menjawab kebun Kepala Desa bagian timur;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

5. Saksi **La Lifuna Bin La Tonda**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian seekor sapi betina;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi betina yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi korban La Marusu Bin La Kota;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Bangkali Kecamatan Watoputih Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil sapi saksi La Marusu pada saat itu tetapi Saksi mendengar informasi dari saudara Harmono;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 07.30 Wita pagi sapi betina warna kuning tersebut dibelakang rumah saudara Harmono, dimana sebelumnya diikat dipohon Sirkaya dikebunnya Wa Ode Mahiya yang selanjutnya atas inisiatif saudara Harmono sapi tersebut ditarik kebelakang rumahnya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa mobil open dengan maksud membawa sapi tersebut namun dilarang oleh masyarakat setempat karena diduga sapi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina adalah sapi yang diikat Terdakwa dipohon Sirkaya, 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter adalah tali yang digunakan oleh Terdakwa saat mengikat sapi dipohon Sirkaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150 R warna merah kombinasi warna putih dengan nomor polisi DT 4350 CD adalah motor milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Desa Bangkali Kecamatan Watoputih Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar jam 07.30 Wita masuk kedalam hutan untuk mencari kayu jati dan ketika Terdakwa sementara mencari kayu jati, Terdakwa melihat seekor sapi dalam keadaan terikat, di mana ikatan tali tersebut berada didekat mulut sapi dan terdakwa melepas ikatan tali tersebut dari kayu jati dan kemudian membawanya keluar dari dalam hutan dan setelah sampai di pinggir jalan pengerasan terdakwa naik ke atas motor sambil memegang tali sapi tersebut sambil mengarahkan sapi tersebut sampai masuk di RK I

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkali setelah itu terdakwa mengikatnya di pohon yang jaraknya kurang lebih 5-6 meter dari jalan kecil;

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa dari rumahnya di Desa Bungi hendak menuju Desa Bangkali untuk melihat dan mengambil sapi tersebut dan sesampainya disana sapi tersebut masih terikat dan kemudian terdakwa mengambil sapi tersebut dan kembali membawanya ke bagian belakang hutan yang jaraknya kurang lebih 20 Meter dan kemudian terdakwa menuju ke rumah Ilyas yang beralamat di belakang kantor Departemen Agama Kab. Muna untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa saksi Ilyas bersama terdakwa naik berdua di atas mobil dimana saat itu yang menyetir mobil saksi Ilyas adalah terdakwa dan saksi Ilyas duduk di sampingnya waktu itu;
- Bahwa setelah tiba di Desa Bangkali terdakwa tidak melihat lagi sapi tersebut dan ditempat itu terdakwa bertemu dengan babinsa desa bangkali dan Kemudian Terdakwa di amankan di Rumah Babinsa Desa Bangkali kemudian terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik iparnya sehingga Babinsa desa Bangkali menyuruh terdakwa untuk memanggil ipar terdakwa, kemudian terdakwa pergi menggunakan ojek dan menuju ke Raha untuk mengambil motor untuk menuju ke rumah ipar terdakwa dan setelah itu terdakwa menuju ke Bangunsari dan di Desa Bangunsari terdakwa duduk – duduk di rumah La Ode Hasimu dan bercerita – cerita dan tidak lama kemudian terdakwa kerumah saudara La Marusu dan bertemu pula dengan saudara La Marusu dan menyampikan kepada saudara La Marusu bahwa “jangan sampai ada sapimu yang hilang itu ada sapi di lorong satu Bangkali dan kalau benar sapatau saya bisa dapat uang rokok” ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sapi dari dalam hutan tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa tetapi pada saat Terdakwa membawa sapi ke Desa Bangkali saat itu banyak orang yang melihatnya tetapi Terdakwa tidak mengenali mereka;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak berjenis sapi tersebut tanpa seizin ataupun sepengetahuan saksi La Marusu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina;
- 1 (satu) Buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 meter;
- 1 (satu) Unit motor merek Honda Sonic 150R warna merah kombinasi putih No. Pol. DT4350CD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 15.00 WITA di Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa melihat seekor sapi dalam keadaan terikat di mana ikatan tali tersebut berada didekat mulut dan terdakwa melepas ikatan tali tersebut dari kayu jati dan kemudian membawanya keluar dari dalam hutan dan setelah sampai di pinggir jalan pengerasan terdakwa naik ke atas motor sambil memegang tali sapi tersebut sambil mengarahkan sapi tersebut sampai masuk di RK I Bangkali setelah itu terdakwa mengikatnya di pohon yang jaraknya kurang lebih 5-6 meter dari jalan kecil;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa dari rumahnya di Desa Bungi hendak menuju Desa Bangkali untuk melihat dan mengambil sapi tersebut dan sesampainya disana sapi tersebut masih terikat dan kemudian terdakwa mengambil sapi tersebut dan kembali membawanya ke bagian belakang hutan yang jaraknya kurang lebih 20 Meter dan kemudian terdakwa menuju ke rumah Ilyas yang beralamat di belakang kantor Departemen Agama Kab. Muna untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa saksi Ilyas bersama terdakwa naik berdua di atas mobil dimana saat itu yang menyetir mobil saksi Ilyas adalah terdakwa dan saksi Ilyas duduk di sampingnya waktu itu;
- Bahwa setelah tiba di Desa Bangkali terdakwa tidak melihat lagi sapi tersebut dan ditempat itu terdakwa bertemu dengan babinsa desa bangkali dan Kemudian Terdakwa di amankan di Rumah Babinsa Desa Bangkali kemudian terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik iparnya sehingga Babinsa desa Bangkali menyuruh terdakwa untuk memanggil ipar terdakwa, kemudian terdakwa pergi menggunakan ojek dan menuju ke Raha untuk mengambil motor untuk menuju ke rumah ipar terdakwa dan setelah itu terdakwa menuju ke Bangunsari dan di Desa Bangunsari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



terdakwa duduk – duduk di rumah La Ode Hasimu dan bercerita – cerita dan tidak lama kemudian terdakwa kerumah saudara La Marusu dan bertemu pula dengan saudara La Marusu dan menyampaikan kepada saudara La Marusu bahwa “jangan sampai ada sapimu yang hilang itu ada sapi di lorong satu Bangkali dan kalau benar sapatau saya bisa dapat uang rokok” ;

- Bahwa terdakwa mengambil hewan ternak berjenis sapi tersebut tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi La Marusu sebagaimana dalam Surat Keterangan Ternak Sapi Nomor : 457/BS/11/2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Sekertaris Desa Bangunsari atas nama Subandi, S.IP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat

(1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MUHAJIR ALIAS HAJIR BIN HERMAN HIDAYAT adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil ternak;

Menimbang bahwa sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 15.00 Wita di Desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna, terdakwa melihat seekor sapi dalam keadaan terikat di mana ikatan tali tersebut berada didekat mulut dan terdakwa melepas ikatan tali tersebut dari kayu jati dan kemudian membawanya keluar dari dalam hutan dan setelah sampai di pinggir jalan pengerasan terdakwa naik ke atas motor sambil memegang tali sapi tersebut sambil mengarahkan sapi tersebut sampai masuk di RK I Bangkali setelah itu terdakwa mengikatnya di pohon yang jaraknya kurang lebih 5-6 meter dari jalan kecil;

Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 06.00 WITA terdakwa dari rumahnya di Desa Bungi hendak menuju Desa Bangkali untuk melihat dan mengambil sapi tersebut dan sesampainya disana sapi tersebut masih terikat dan kemudian terdakwa mengambil sapi tersebut dan kembali membawanya ke bagian belakang hutan yang jaraknya kurang lebih 20 Meter dan kemudian terdakwa menuju ke rumah Ilyas yang beralamat di belakang kantor Departemen Agama Kab. Muna untuk menyewa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut sapi tersebut, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil ternak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa sebagaimana waktu yang tersebut diatas terdakwa melihat seekor sapi betina warna kuning yang terikat di pohon yang kemudian terdakwa melepaskan ikatan tersebut untuk dibawa terdakwa dengan menggunakan mobil yang disewa dari saksi Ilyas, yang mana kepemilikan sapi tersebut adalah milik saksi La Marusu berdasarkan Surat Keterangan Ternak Sapi Nomor : 457/BS/11/2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Sekertaris Desa Bangunsari atas nama Subandi, S.IP., maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang melihat sapi betina warna kuning milik saksi La Marusu yang terikat di pohon jati melepaskan ikatan tersebut dan membawa sapi tersebut lebih dalam ke hutan yang selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Ilyas untuk mengangkut sapi tersebut untuk dibawa kerumah terdakwa dan dimiliki tanpa mendapat iji dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang bahwa sapi tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi La Marusu yang dibuktikan dengan surat keterangan ternak sapi tanggal 11 Nopember 2017, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada saksi korban La Marusu Bin La Kota, berikut barang bukti berupa 1 (satu) Buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 meter yang ternyata adalah tali pengikat sapi tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pula kepada pemiliknya yaitu saksi korban La Marusu Bin La Kota, 1 (satu) Unit motor merek Honda Sonic 150R warna merah kombinasi putih No. Pol. DT4350CD yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAJIR ALIAS HAJIR BIN HERMAN HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina;
 - 1 (satu) Buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;Dikembalikan kepada saksi La Marusu Bin La Kota;
- 1 (satu) Unit motor merek Honda Sonic 150R warna merah kombinasi putih No. Pol. DT. 4350 CD, dikembalikan kepada terdakwa Muhajir Alias Hajir Bin Herman Hidayat;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H. M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H. M.H.

ttd

ACHMADI ALI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ZAINAL AHMAD, S.H.

PANITERA

ttd

MUSAFATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)